

**Laporan Penerapan Tata Kelola  
PT BPR SEMERU  
Periode Januari s.d Desember 2020**

Sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan no. 4/ POJK.03 / 2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang PENERAPAN TATA KELOLA BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan no. 5 /SE OJK.03 /2016 tanggal 10 maret 2016 tentang PENERAPAN TATA KELOLA BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT , maka PT BPR SEMERU pada tahun 2021 ini merealisasikan pembuatan Laporan untuk periode Januari s.d Desember 2020 dengan mengacu pada prinsip – prinsip keterbukaan (Transparency), akuntabilitas (accountability) , pertanggung jawaban ( responsibility) , independensi (independency) dan kewajaran ( fairness) dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Keterbukaan ( Transparency) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan
- b. Akuntabilitas ( accountability) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggung jawaban organ BPR sehingga pengelolaannya berjalan efektif
- c. Pertanggungjawaban ( responsibility ) yaitu kesesuaian pengelolaan BPR dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan prinsip – prinsip pengelolaan BPR yang sehat.
- d. Independenci ( independency) yaitu pengelolaan BPR secara professional tanpa pengaruh dan atau tekanan dari pihak mana pun .
- e. Kewajaran ( fairness) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak - hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang – undangan .

**I. POKOK POKOK ISI LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA**

Mengacu pada ps1 75 POJK no. 4 /2015 dan SE OJK no. 5 / 2015 tentang Penerapan Tata kelola BPR , pokok isi laporan disusun sebagai berikut :

- a. Ruang lingkup Tata Kelola adalah penilaian factor – factor yang meliputi :
  1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.
  2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris .
  3. Pelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite .
  4. Penanganan benturan Kepentingan.
  5. Penerapan fungsi kepatuhan , audit intern dan audit ekstern.
  6. Penerapan Manajemen resiko.

7. Batas maksimum pemberian Kredit.
8. Rencana Bisnis BPR .
9. Transparansi Kondisi keuangan dan Non- keuangan .

Hasil penilaian (self assessment ) atas penerapan Tata Kelola BPR akan disajikan dalam kertas kerja tersendiri dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan ini.

- b. Kepemilikan saham Anggota Direksi serta hubungan keuangan dan atau hubungan keluarga anggota Direksi dengan dewan Komisaris , anggota Direksi lainnya dan atau Pemegang Saham .
- c. Kepemilikan saham Dewan Komisaris serta hubungan keuangan dan atau hubungan keluarga dengan dewan Komisaris lain , anggota Direksi lainnya dan atau Pemegang Saham.
- d. Paket /Kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan dewan Komisaris
- e. Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah
- f. Frekwensi rapat dewan Komisaris
- g. Jumlah penyimpangan intern yang terjadi dan upaya penyelesaian oleh BPR
- h. Jumlah permasalahan hukum dan upaya penyelesaiannya oleh BPR
- i. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan
- j. Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik baik nominal maupun penerima dana .

## II. URAIAN DARI POKOK LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

- a. Ruang lingkup Tata Kelola  
( disajikan terlampir dalam Kertas Kerja Self assessment Penerapan Tata Kelola )
- b. Kepemilikan saham Anggota Direksi serta hubungan keuangan dan atau hubungan keluarga anggota Direksi dengan dewan Komisaris , anggota Direksi lainnya dan atau Pemegang Saham.  
(NIHIL)
- c. Kepemilikan saham Dewan Komisaris serta hubungan keuangan dan atau hubungan keluarga dengan dewan Komisaris lain , anggota Direksi lainnya dan atau Pemegang Saham.  
(NIHIL)

Susunan Pengurus dan Pemegang Saham

JABATAN	NAMA
Komisaris Utama	Dra. Ekawati
Komisaris	Lilis Setyowati SE
Direktur Utama	David Ardhiansyah SE
Direktur	Wisnu Widinatha SE

PEMEGANG SAHAM	NOMINAL	%
Drs. Agus Pramono	1.600.000.000	80%
PT. Saudara Jaya Abadi	400.000.000	20%
Total	2.000.000.000	100%

d. Fasilitas Direksi dan Dewan Komisaris 2020

	Paket Numenerasi dan fasilitas lainnya	Komisaris Utama	Komisaris	Direktur Utama	Direktur
1	Gaji/ Honor	10.000.000	7.800.000	25.000.000	22.000.000
2	Tunjangan lainnya	2.000.000	1.000.000	Nihil	Nihil
3	Uang Makan	Nihil			
4	Kompensasi berbasis saham	Nihil			
5	Asuransi	Sesuai tariff yang berlaku			
6	Pulsa	-		Maksimal Rp. 400.000,- / bulan	
7	Tantiem	Laba setelah pajak x 80% x 10,5%			
8	Perumahan	Nihil			
9	Transportasi			1 unit mobil	1 unit mobil

e. Rasio gaji tertinggi dan terendah , dalam skala perbandingan :

Rasio gaji pegawai tertinggi dibanding pegawai terendah 2,70 : 1

Rasio Gaji /Honor Direksi tertinggi dibanding Direksi terendah 1,14 :1

Rasio Honor Komisaris tertinggi dibanding Komisaris terendah 1,28 :1

Rasio gaji / honor Direksi tertinggi dengan Honor Komisaris tertinggi 2,5 :1

Rasio Gaji / honor Direski tertinggi dengan Gaji pegawai tertinggi 5,05 : 1

f. Frekuensi rapat Dewan Komisaris dan Direksi

1. Untuk kunjungan komisaris Utama di tahun 2020 tidak seintens tahun sebelumnya dikarenakan adanya pandemic Covid 19 dan Komisaris yang stay setiap harinya di kantor BPR . Jumlah rapat yang diselenggarakan selama setahun sebanyak 9 kali
2. Bahasan rapat Dewan Komisaris

Tanggal Pelaksanaan	Topik Bahasan Rapat
2 Januari 2020	Evaluasi Kinerja 2019 Perhitungan pembagian deviden dan perencanaan penambahan modal disetor Progress pemeriksaan KAP Insentif penjualan
4 Februari 2020	Action plan penurunan NPL Pengawasan nasabah T1- T3 Pengoptimalan seluruh karyawan dalam penghimpunan dana
3 Maret 2020	Persiapan RUPS tahunan Lap Keuangan tahun 2019 Rencana pelatihan APU dan PPT Pengkian data nasabah dengan memaksimalkan peran fronliner dan pejabat UKK
14 April 2020	Persiapan RUPS tahunan Lap Keuangan tahun 2019 Penanganan kredit terdampak covid 19 Strategi untuk tetap survive dalam massa pandemi Covid 19 Menyiapkan Protokol Kesehatan bagi semua karyawan dan lingkungan Kantor .
9 Juli 2020	Sharing Pelatihan aspek hukum Perikatan kredit dan jaminan nasabah restrukturisasi Covid 19 Penanganan Kredit terdampak covid 19 Perhitungan likuiditas dimasa Pandemi covid 19
12 Agustus 2020	Presentasi RAB pembangunan gedung baru Penanganan Kredit terdampak covid 19 Evaluasi temuan Audit Intern terkait APU dan PPT berbasis Resiko Evaluasi temuan Audit Intern terkait dengan kemampuan AO dalam menyajikan laporan Analisis keuangan calon debitur

10 September 2020	Pembahasan Program BPR Award Majalah InfoBank Pemantauan nasabah T1-T3 Perencanaan pemberlakuan Pensiun Karyawan Pengkinian data nasabah kaitannya dengan program APU dan PPT Perencanaan menghadapi libur panjang akhir tahun
6 Oktober 2020	Pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan dari Otoritas Jasa Keuangan . Persiapan perhitungan PPAP 1 % untuk kredit dalam pengawasan khusus sesuai dengan POJK 33 Koreksi pengakuan pendapatan untuk Kredit Restrukturisasi Covid 19 yang usia tunggakan diatas 90 hari Temuan berulang audit intern terkait kelengkapan berkas Kredit
12 November	Pembahasan RBB 2021 Action plan NPL < 5% Pemantauan kredit T1-T3 Perencanaan pembukaan jaringan kantor baru

g. Jumlah penyimpangan intern yang terjadi di BPR dan upaya penyelesaiannya :  
(NIHIL)

h. Jumlah Permasalahan hukum dan upaya penyelesaiannya oleh BPR ;

No	Tanggal	Permasalahan Hukum	Penyelesaian
1	6 Januari 2020	Gugatan sederhana melalui Pengadilan Negeri debitur a.n Didik Winarso ( 1000019436) plafond Rp. 150.000.000	Gugatan dinyatakan Prematur dikarenakan belum jatuh tempo pinjaman. Gugatan dibatalkan oleh pengadilan .
2	9 maret 2020	Gugatan Sederhana melalui Pengadilan Negeri debitur a.n Marmo (2000018240) plafond Rp. 120.000.000	Dibatalkan oleh pengadilan dikarenakan adanya Pandemi covid 19 .
3	10 Maret 2020	Gugatan Sederhana melalui Pengadilan Negeri debitur a.n Sri Murgiyati (1000014212) plafond Rp. 450.000.000	Putusan gugatan damai antara kedua belah pihak dengan debitur melakukan pelunasan bertahap I . bulan april 2020 sebesar 85 juta II.bulan Agustus 2020 sebesar 95

			juta III.Bulan April 2021 sebesar 110 juta ( pelunasan)
4	Juni 2020	Gugatan Sederhana melalui Pengadilan Negeri debitur a.n Hartono (1000019911) plafond Rp. 200.000.000	Keputusan damai dengan pembayaran bertahap yaitu dengan melancarkan tunggakan sampai dengan Juni 2020 dan kemudian membayar tepat waktu sampai lunasnya . Karena sampai dengan laporan ini dibuat belum ada realisasinya , sehingga Bank akan melakukan pengajuan eksekusi ke pengadilan
5	10 oktober 2020	Pendaftaran lelang untuk debitur a.n Podo (1000019662) plafond Rp. 300.000.000,-	Dalam proses
6	November 2020	Permohonan eksekusi jaminan melalui Pengadilan Negeri untuk debitur a.n Satriyono ( 1000019217) plafond Rp. 250.000.000	Menindaklanjuti hasil keputusan pengadilan negeri dari gugatan sederhana yang tidak dilaksanakan oleh debitur , maka pihak Bank memutuskan untuk mengajukan eksekusi jaminan melalui Pengadilan . saat ini masalah sudah terselesaikan di Januari 2021

- i. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan  
(NIHIL)
- j. Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan Politik , baik penerimanya dan nominalnya ;

Penerima Dana	Acara	Tanggal	Nominal
Keluarga Oei Tio Liang (tetangga Kantor BPR )	Dana Duka Cita	04/01/2020	300.000
Anak pengurus BPR SEMERU	Pernikahan anak Pengurus BPR Semeru	11/01/2020	1.000.000
Paguyuban Pedagang Pasar Burung	Lomba Kicau Burung	24/02/2020	250.000
LSM ICS	Bantuan sembako	23/04/2020	100.000

P3UG	THR 2020	09/06/2020	300.000
Keluarga karyawan BPR SEMERU	Duka cita	11/06/2020	500.000
Karyawan BPR SEMERU	Kelahiran anak Defri	22/06/2020	600.000
Karyawan BPR SEMERU	Kelahiran anak Enyta	23/06/2020	600.000
Karyawan BPR SEMERU	Kelahiran anak Niken	24/06/2020	300.000
Karyawan BPR SEMERU	Kelahiran Anak Hernita	25/06/2020	300.000
Karyawan BPR SEMERU	Kelahiran anak Hilda	06/07/2020	300.000
Karyawan BPR Semeru	Uang duka cita orang tua Indri	05/08/2020	500.000
Karyawan BPR SEMERU	Kelahiran anak Dyah	26/09/2020	300.000
Keluarga Mor Dek Hai (tetangga Kantor BPR )	Dana Duka Cita	30/09/2020	300.000
Karyawan BPR SEMERU	Kelahiran anak Eko P	09/10/2020	300.000
Yayasan Bina Insan Muria	Donatur	27/10/2020	300.000
Yayasan Pendidikan Luar Biasa Purwodadi	Donatur	07/12/2020	500.000
Karyawan BPR SEMERU	Pernikahan karyawan Wahyu Riyadi	17/12/2020	500.000

## PENUTUP

Laporan Penerapan Tata kelola BPR yang mengacu pada prinsip "TARIF" pada dasarnya merupakan seluruh proses kerja PT BPR SEMERU selama setahun melalui pendekatan pemberdayaan seluruh Sumber Daya yang ada di BPR sehingga mengupayakan tidak terdapat data / informasi strategis atau signifikan yang tertinggal. Namun demikian apa bila ditemukan dikemudian hari data / informasi penting yang belum dilaporkan , maka akan segera dilakukan up date data terhadap laporan ini .

Purwodadi , 19 April 2021

PT BPR SEMERU

Komisaris Utama



(Dra. Ekawati)

Direktur Utama



(David Ardhiansyah SE)

PT. Bank Perkreditan Rakyat  
**SEMERU**  
PURWODADI - GROBOGAN

Penjelasan Umum

Tata Cara Pengisian

Faktor Penilaian

## PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA BPR

### Profil BPR

Nama BPR*	PT BPR SEMERU
Alamat BPR*	JL R SOEPRAPTO NO 03 PURWODADI
Posisi Laporan*	DESEMBER 2019
Modal Inti BPR*	Rp9,961,659,000
Total Aset BPR*	Rp61,654,094,000
Bobot Faktor BPR	B

\*] wajib diisi oleh BPR

### Pengisian Faktor Tata Kelola BPR

Mulai

### Pengisian Indikator

Terisi	101
Belum terisi	5

**BELUM SEMPURNA**

### Sebelum Penerapan Manajemen Risiko

Nilai Komposit	1,26
Predikat Komposit	Sangat Bagus
Lihat Kertas Kerja	
Cetak Laporan	
Cetak Hasil Penilaian	

### Setelah Penerapan Manajemen Risiko

Nilai Komposit	1,44
Predikat Komposit	Sangat Bagus
Lihat Kertas Kerja	
Cetak Laporan	
Cetak Hasil Penilaian	

## Penjelasan Umum Pedoman Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola

1. Pedoman penilaian terbagi atas penilaian terhadap struktur, proses dan hasil Tata Kelola BPR yang mencakup 11 (sebelas) Faktor Penilaian Penerapan Tata Kelola yaitu:
  - a. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
  - b. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
  - c. kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite;
  - d. penanganan benturan kepentingan;
  - e. penerapan fungsi kepatuhan;
  - f. penerapan fungsi audit intern;
  - g. penerapan fungsi audit ekstern;
  - h. penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern;
  - i. batas maksimum pemberian kredit;
  - j. rencana strategis BPR; dan
  - k. transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.
2. Penilaian terhadap penerapan Tata Kelola bagi BPR dilakukan untuk mengukur:
  - a. kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola (governance structure) BPR agar penerapan Tata Kelola mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan stakeholders BPR. Termasuk dalam struktur Tata Kelola BPR adalah Direksi, Dewan Komisaris, Komite, dan satuan kerja/unit kerja/pegawai terkait pada BPR. Adapun yang termasuk infrastruktur Tata Kelola BPR antara lain adalah kebijakan dan prosedur, sistem informasi manajemen serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi;
  - b. efektivitas proses penerapan tata kelola (governance process) BPR sesuai dengan kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola yang dipersyaratkan untuk masing-masing BPR; dan
  - c. hasil penerapan tata kelola (governance outcome) BPR.
3. Hasil penilaian penerapan tata kelola mencakup aspek kualitatif dan aspek kuantitatif, antara lain:
  - a. kecukupan transparansi laporan;
  - b. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
  - c. peningkatan/penurunan kepatuhan terhadap ketentuan dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR seperti penyimpangan/penyalahgunaan/fraud, pelanggaran BMPK, pelanggaran ketentuan terkait laporan BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Tabel 2. Predikat Komposit

<b>Nilai Komposit</b>	<b>Predikat Komposit</b>
$1.0 \leq \text{Nilai Komposit} < 1.8$	Sangat Baik
$1.8 \leq \text{Nilai komposit} < 2.6$	Baik
$2.6 \leq \text{Nilai Komposit} < 3.4$	Cukup Baik
$3.4 \leq \text{Nilai Komposit} < 4.2$	Kurang Baik
$4.2 \leq \text{Nilai Komposit} \leq 5$	Tidak Baik

<b>11 Faktor Tata Kelola BPR</b>	
Faktor 1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
Faktor 2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
Faktor 3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
Faktor 4	Penanganan Benturan Kepentingan
Faktor 5	Penerapan Fungsi Kepatuhan
Faktor 6	Penerapan Fungsi Audit Intern
Faktor 7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern
Faktor 8	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern
Faktor 9	Batas Maksimum Pemberian Kredit
Faktor 10	Rencana Strategis BPR
Faktor 11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

**Tabulasi Pengisian Indikator pada 11 Faktor Tata Kelola BPR**

<b>Faktor</b>	<b>Indikator Terisi</b>	<b>Indikator Belum Terisi</b>
1	19	0
2	18	0
3	0	5
4	3	0
5	13	0
6	13	0
7	5	0
8	12	0
9	5	0
10	6	0
11	7	0
<b>Total</b>	<b>101</b>	<b>5</b>

**WAJIB DIISI OLEH BPR DENGAN BOBOT FAKTOR A, B, C, DAN D**

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
<b>I. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi</b>			(Wajib diisi oleh BPR)
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>			
1.	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. <b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1	Sudah terdapat 2 Direksi, dan salah satu direksi yang membawahi fungsi kepatuhan.
2.	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Kedua Direksi bertempat tinggal di provinsi yang sama, saudara David Ardiansyah, SE bertempat tinggal di Kab Grobogan, sedangkan saudara Wisnu Widinatha, SE bertempat tinggal di Kab Blora dan berdomisili di Kab Grobogan.
3.	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	1	Kedua Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank maupun organisasi kemasyarakatan.
4.	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	1	Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan saudara dengan
5.	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	2	Dalam pengambilan keputusan Direksi tidak menggunakan jasa penasehat perorangan.
6.	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	1	Semua anggota Direksi telah lulus FPT ; 1.Sdr David Ardiansyah, SE sesuai surat BI no 14/189/DKBU/idad/sm/rahasia/tgl 30 April 2012, RUPS tgl 02 April 2018. 2. Sdr. Wisnu Widinatha, SE sesuai kep gub BI no 15/114/kep gbi/sm/2013/rahasia dan surat balasan OJK pengangkatan direktur Ysi Kepatuhan dengan no surat SR88/KR.0312/2017. RUPS TGL 05 Juni 2017
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>			
7.	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	1	Tidak ada satupun surat kuasa umum yang diterbitkan.
8.	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	1	Seluruh temuan audit sudah ditindak lanjuti.
9.	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	1	seluruh data sudah tersedia dengan lengkap dan tepat waktu.
10.	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	Direksi dalam mengambil keputusan rapat bersifat strategis selalu dengan musyawarah, contoh dalam pengambilan keputusan target RBB tahun 2020 pada tanggal 12 November 2019.
11.	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1	Direksi bertanggung jawab terkait penggunaan inventaris kendaraan.
12.	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	2	secara rutin Direksi mengirimkan karyawan utk mengikuti pelatihan, dan secara berkala dan berkesinambungan Bank telah melaksanakan pelatihan yang
13.	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	2	Seluruh Direksi cukup kompeten, tetapi dalam implementasinya belum seluruh target Rencana Bisnis Tahun 2019 dapat tercapai semua
14.	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	1	Bank telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang ditetapkan tanggal 14 Juni 2017.
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>			
15.	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	1	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya tertuang
16.	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	1	Direksi telah mengkomunikasikan seluruh kebijakan strategi BPR.
17.	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	1	Hasil rapat Direksi semua terdokumen dengan baik.
18.	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	2	Bank telah meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan Direksi dan seluruh karyawan melalui pelatihan yang diadakan oleh OJK, Perbarindo, dan lembaga lainnya.Namun, utk kinerja di tahun 2020 belum tercapai secara optimal, hal itu tercermin dari RBB th 2020. Yg blm tercapai : kyd 95,24%, tabungan 92,90%, deposito 97,84%, NPL diangka 4,80% dengan target 4,50%
19.	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	1	Pelaporan dilakukan setiap bulan April sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

**WAJIB DIISI OLEH BPR DENGAN BOBOT FAKTOR A, B, C, DAN D**

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
<b>II. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris</b>			(Wajib diisi oleh BPR)
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>			
1.	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M:</b> Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. <b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M:</b> Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	1	Jumlah anggota Komisaris yaitu 1. Dra Ekawati pada tanggal 02 April 2018 sebagai komisaris. Pada tanggal 22 November 2018 Dra Ekawati menjabat sebagai Komisaris Utama, 2. Sdri Lilis Setyowati, SE menjabat sebagai Komisaris pada tanggal yang sama saat Dra Ekawati menjabat komisaris utama, yaitu pada tanggal 22 November 2018.
2.	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	1	Jumlah anggota Dewan Komisaris sudah sesuai ketentuan, tidak melampaui jumlah Direksi, yaitu 2 orang.
3.	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	1	Seluruh anggota Dewan komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS sesuai akta RUPS Pengurus PT BPR SEMERU No 9 tanggal 22 November 2018
4.	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Komisaris Utama BPR Semeru bertempat tinggal di Semarang dan Komisaris bertempat tinggal yang sama dengan kantor Pusat BPR SEMERU yaitu Purwodadi
5.	BPR memiliki Komisaris Independen: a. <b>Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah)</b> paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b. <b>Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah)</b> , paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.  <b>*)BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)</b> diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	untuk BPR modal inti < Rp 50 M dinilai : Baik (2). BPR belum ada kewajiban untuk memiliki Komisaris Independen.
6.	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	1	Bank telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja Dekom yang
7.	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	2	Komisaris Utama BPR Semeru merangkap jabatan sebagai komisaris pada 2 (dua ) BPR yang masih satu grup dan masih dalam satu wilayah/provinsi sedangkan Komisaris an Lilis Setyowati, SE tidak merangkap jabatan
8.	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	1	Semua Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris atau Direksi.
9.	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	1	Belum terdapat Komisaris independen karena modal inti BPR per 31 Des 2020, yaitu sebesar Rp 9.961.659.000,-
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>			
10.	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	1	Nasihat dan rekomendasi tertulis telah dilakukan dan tertuang dalam risalah rapat Dewan Komisaris.
11.	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	1	Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas pengawasan, pemantauan, pengarahan, dan evaluasi dengan baik.
12.	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	2	Persetujuan kredit berdasarkan BWMK.
13.	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	2	Dewan Komisaris telah memantau hasil tindak lanjut temuan audit intern maupun ekstern.
14.	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	1	Setiap seminggu sekali Dewan Komisaris mengadakan rapat dengan Direksi.
15.	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan <i>dissenting opinion</i> jika terdapat perbedaan pendapat.	1	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
16.	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1	Penerimaan pendapatan Komisaris hanya remunerasi sesuai ketentuan RUPS.
17.	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	3	Belum terdapat dokumentasi hasil pemantauan Komisaris terhadap tugas dan tanggung jawab Direksi
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>			
18.	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk <i>dissenting opinions</i> yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	1	Rapat bulanan dibuat rangkap 5 lembar dan dibagikan kepada seluruh direksi dan komisaris , serta diarsip di kantor.

**WAJIB DIISI OLEH BPR DENGAN BOBOT FAKTOR D**

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
III.	<b>Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (bagi BPR yang memiliki modal inti <math>\geq</math> Rp 80 miliar)</b>		(Wajib diisi oleh BPR)
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>		
1.	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.		
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		
2.	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.		
3.	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.		
4.	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.		
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		
5.	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.		

**Catatan :**

Pada faktor ini, BPR dengan bobot faktor A, B, dan C memberikan skala penerapan 0 untuk setiap kriteria/indikator.

**WAJIB DIISI OLEH BPR DENGAN BOBOT FAKTOR A, B, C, DAN D**

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
<b>IV.</b>	<b>Penanganan Benturan Kepentingan</b>		(Wajib diisi oleh BPR)
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>		
1.	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	1	Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait benturan kepentingan
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		
2.	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	2	ditemukan transaksi yang termasuk benturan kepentingan, yaitu pembelian gedung baru dan Direksi telah menotuliskan hasil rapat keputusan tersebut
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		
3.	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	2	telah terdokumentasi dengan cukup baik.

**WAJIB DIISI OLEH BPR DENGAN BOBOT FAKTOR A, B, C, DAN D**

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
<b>V.</b>	<b>Penerapan Fungsi Kepatuhan</b>		(Wajib diisi oleh BPR)
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>		
1.	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen.  <b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.	1	Direksi Ysi Kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.
2.	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	2	Direksi Ysi Kepatuhan memahami peraturan OJK & perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan
3.	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.  <b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.	1	Bank menunjuk PE kepatuhan dengan pada tanggal 29 Maret 2017.
4	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	2	PE Kepatuhan telah mengkinikan 2 SPO dan 1 Pedoman Kebijakan <del>Perkreditan</del> <del>menyusun 2 SPO</del>
5	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	1	Tertuang dalam jobdescription PE Kepatuhan
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	1	Tertuang dalam rekapitulasi laporan rutin BPR ke BI dan OJK
7	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	1	Setiap terdapat ketentuan terkini, Direktur Ysi Kepatuhan selalu mensosialisasikan saat doa <del>kegiatan</del> <del>kegiatan</del>
8	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Komitmen terhadap OJK maupun otoritas lain selalu dipenuhi
9	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	PE Kepatuhan telah memastikan seluruh kebijakan dan ketentuan sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan
10	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	1	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah melakukan reviu dan mengkinikan maupun menyusun prosedur kebijakan yang disesuaikan dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		
11	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	1	Denda oleh OJK/BI menurun sejumlah Rp 60.000,-, yaitu pada tahun 2018 sejumlah Rp 80.000,- dan pada tahun 2019 turun menjadi Rp 20.000,- dan tahun 2020 tidak terjadi peningkatan.
12	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	1	Laporan disampaikan 1 tahun sekali.
13	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Tidak terdapat penyimpangan

**WAJIB DIISI OLEH BPR DENGAN BOBOT FAKTOR A, B, C, DAN D**

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
<b>VI.</b>	<b>Penerapan Fungsi Audit Intern</b>		(Wajib diisi oleh BPR)
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>		
1.	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). <b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	1	Sudah mengangkat PE AI a.n Sdr. Indri Astuti pada tanggal 17 Desember 2018 dgn Sk DIR no: 30/SDM/SK.DIR SMR/XII/18 dan telah dilaporkan ke OJK pada tanggal 19 Desember 2018.
2.	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	2	Bank telah memiliki pedoman dan prosedur AI yang ditetapkan tanggal 7 Desember 2017, namun perlu diadakan review terkait kesesuaian kondisi sekarang
3.	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	1	PE AI Independen tercermin dari struktur organisasi yg bertanggung jawab kepada Dirut dan tidak
4.	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	1	Terlihat dari struktur organisasi, yakni PEAI bertanggung jawab pada Dirut.
5.	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	2	Bank telah memiliki rekrutmen PEAI yang masuk dalam SPO Pengelolaan SDM yang ditetapkan pada tanggal 1 Juli 2019
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		
6.	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	2	Sudah menerapkan, seluruh aspek dan unsur kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan OJK ttg
7.	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan. <b>*BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Modal inti BPR SEMERU posisi 31 Desember 2020 Rp 9.961.659.000,00
8.	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	2	Pelaksanaan fungsi Audit intern telah dilaksanakan dengan cukup memadai dan independen.
9.	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	2	BPR sudah mengirimkan petugas PE AI pelatihan secara berkala dan
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		
10.	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	2	PE AI telah menyampaikn laporan kepada Direksi, Dekom dengan tembusan kepada Direktur Ysi kepatuhan.
11.	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Hasil audit oleh PE AI hanya terdapat kesalahan administrasi tidak terdapat fraud dan untuk lap pelaksanaan pokok-pokok hasil audit intern sesuai POJK no 7/2016 telah disampaikan OJK pada tanggal 31 Januari 2021
12.	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. <b>*BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	
13.	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. <b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Sudah mengangkat PE AI a.n Sdr. Indri Astuti pada tanggal 17 Desember 2018 dgn Sk DIR no: 30/SDM/SK.DIR SMR/XII/18 dan telah dilaporkan ke OJK dengan no surat 504/Semeru/XI/18 pada tanggal 19 Desember 2018.

**WAJIB DIISI OLEH BPR DENGAN BOBOT FAKTOR A (laporan keuangan diaudit), B, C, DAN D**

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
<b>VII.</b>	<b>Penerapan Fungsi Audit Ekstern (bagi BPR dengan total aset ≥ Rp 10 miliar)</b>		(Wajib diisi oleh BPR)
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>		
1.	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	1	KAP Indarto tercatat dalam daftar KAP yang direkomendasikan OJK, penugasan baru 1 tahun
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		
2.	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	1	KAP Indarto termasuk daftar KAP yang terdaftar di OJK
3.	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan <i>Management Letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR telah melaporkan hasil audit KAP beserta management latter ke OJK tepat waktu
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		
4	Hasil audit dan <i>Management Letter</i> telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	2	Hasil Audit telah disampaikan secara tepat waktu sesuai Surat Perjanjian Kerja.
5	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit.

Bagi BPR dengan bobot faktor A namun laporan keuangannya telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, tetap melakukan penilaian untuk seluruh kriteria/indikator pada faktor ini.

Bagi BPR dengan bobot faktor A yang laporan keuangannya tidak diaudit mengisi skala penerapan dengan nilai 0

**WAJIB DIISI OLEH BPR DENGAN BOBOT FAKTOR A, B, C, DAN D  
DIISI SETELAH MANAJEMEN RISIKO BERLAKU SECARA EFEKTIF  
BPR MODAL INTI ≥ 50M: MULAI DIISI UNTUK PERIODE LAPORAN PROFIL RISIKO SEMESTER 2 TAHUN 2020  
BPR MODAL INTI < 50M: MULAI DIISI UNTUK PERIODE LAPORAN PROFIL RISIKO SEMESTER 2 TAHUN 2021**

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
<b>VIII.</b>	<b>Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern</b>		(Wajib diisi oleh BPR)
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>		
1.	<p><b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah):</b> BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p><b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah):</b> BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p><b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.</p>	1	BPR telah mengangkat PE Sdr. Anik Kustianingsih sesuai SK Dir No 17/SDM/SK-Dir pd tgl 27 Maret 2017 dan disetujui OJK dgn surat Nos-141/KR.0312/2017 tanggal 17 Mei 2017.
2.	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	2	BPR telah memiliki SOP Manajemen Risiko dan profil risiko
3.	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	2	Bank telah memiliki SOP Manajemen Risiko dan Matrik Risiko Inherent dan Kualisiko.
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		
4.	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.	2	Telah terdapat SOP Manajemen Risiko
5.	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	2	Dewan Komisaris telah menyetujui SOP Manajemen Risiko.
6.	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	2	BPR telah menerapkan manajemen risiko meliputi risiko kredit, risiko operasional, & risiko kepatuhan tercermin dalam laporan manajemen risiko setiap semester.
7.	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	2	Bank telah memiliki struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas batas wewenang & tanggungjawab setiap pejabat/pelaksana dalam rangka pengendalian risiko.
8.	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Bank telah menerapkan ke3 risiko: risiko kredit, operasional,
9.	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	Bank telah memiliki sistem informasi yang cukup memadai.
10.	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	2	PE Menris telah mengikuti pelatihan Manajemen Risiko secara berkala dan
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		
11.	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Bank telah menyusun laporan profil risiko dan telah dilaporkan ke OJK sesuai ketentuan yang berlaku.
12.	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Bank telah menyampaikan Laporan Nihil atas Laporan produk dan aktivitas baru ke OJK dengan tepat waktu karena pada posisi tahun 2019, Bank belum ada penerbitan produk dan aktivitas baru.

**WAJIB DIISI OLEH BPR DENGAN BOBOT FAKTOR A, B, C, DAN D**

<b>No</b>	<b>Kriteria / Indikator</b>	<b>Skala Penerapan</b>	<b>Keterangan</b>
<b>IX.</b>	<b>Batas Maksimum Pemberian Kredit</b>		(Wajib diisi oleh BPR)
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>		
1.	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	1	Bank telah memiliki Pedoman Kebijakan Perkreditan dan SPO Perkreditan
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		
2.	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	1	Bank telah melakukan evaluasi dan telah dilakukan pengkinian terhadap pedoman kebijakan dan prosedur perkreditan yang disesuaikan dengan ketentuan dan kondisi Bank terbaru
3.	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	1	Telah berdasarkan ketentuan
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		
4.	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Laporan sudah dibuat sesuai dengan ketentuan.
5	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR tidak melanggar BMPK.

**WAJIB DIISI OLEH BPR DENGAN BOBOT FAKTOR A, B, C, DAN D**

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
<b>X.</b>	<b>Rencana Bisnis BPR</b>		(Wajib diisi oleh BPR)
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>		
1.	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	1	RBB periode tahun 2020 telah disusun Direksi sesuai ketentuan dan disetujui oleh Dewan Komisaris.
2.	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	RBB Bank telah menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan sesuai ketentuan OJK
3.	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	2	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh Pemegang Saham.
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		
4.	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	2	Bank telah menyusun rencana bisnis sesuai ketentuan.
5.	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	2	tertuang dalam rapat bulanan dan laporan Komisaris
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		
6.	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Sudah berdasarkan ketentuan OJK.

**WAJIB DIISI OLEH BPR DENGAN BOBOT FAKTOR A, B, C, DAN D**

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
<b>XI.</b>	<b>Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan</b>		(Wajib diisi oleh BPR)
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>		
1.	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	Sistem pelaporan belum sepenuhnya didukung oleh TSI khususnya laporan non keuangan . Selain itu, laporan masih juga
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		
2.	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Bank telah menyampaikan laporan publikasi sesuai ketentuan dan tepat waktu
3.	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR telah menyusun dan menyajikan laporan sesuai ketentuan OJK.
4.	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Sudah sesuai dengan ketentuan
5.	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah menyusun dan menyajikan laporan sesuai ketentuan OJK.
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		
6.	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Bank telah menyampaikan laporan dimaksud sesuai ketentuan dan tepat waktu
7.	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	1	Bank telah menyampaikan laporan dimaksud sesuai ketentuan dan tepat waktu

Bobot BPR B

Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR - Setelah Penerapan Manajemen Risiko

Faktor Tata Kelola	Jumlah Pertanyaan			Penilaian Structure (S)							Penilaian Process (P)							Penilaian Outcome (H)							Jumlah Nilai SPO per Faktor	Nilai akhir Faktor
				Nilai Structure (S)					Jumlah	Bobot 50%	Nilai Process (P)					Jumlah	Bobot 40%	Nilai Outcome (H)					Jumlah	Bobot 10%		
	S	P	H	1	2	3	4	5			1	2	3	4	5			1	2	3	4	5				
<b>Faktor 1</b>	6	8	5	5	1	0	0	0	6	0	5	3	0	0	0	8	0	4	1	0	0	0	5	0	0	20%
Nilai Awal				5	2	0	0	0	7	0	5	6	0	0	0	11	0	4	2	0	0	0	6	0	0	0
Rata-rata									1.17	0.58					1.38	0.55						1.20	0.12	1.25	0.25	
<b>Faktor 2</b>	9	8	1	7	2	0	0	0	9	0	5	2	1	0	0	8	0	1	0	0	0	1	0	0	15%	
Nilai Awal				7	4	0	0	0	11	0	5	4	3	0	0	12	0	1	0	0	0	1	0	0	0	
Rata-rata									1.22	0.61					1.50	0.60						1.00	0.10	1.31	0.20	
<b>Faktor 3</b>	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	
Nilai Awal				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rata-rata									0.00	0.00					0.00	0.00						0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Faktor 4</b>	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	10%	
Nilai Awal				1	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	2	0	0	
Rata-rata									1.00	0.50					2.00	0.80						2.00	0.20	1.50	0.15	
<b>Faktor 5</b>	5	5	3	3	2	0	0	0	5	0	3	2	0	0	0	5	0	3	0	0	0	0	3	0	10%	
Nilai Awal				3	4	0	0	0	7	0	3	4	0	0	0	7	0	3	0	0	0	0	3	0	0	
Rata-rata									1.40	0.70					1.40	0.56						1.00	0.10	1.36	0.14	
<b>Faktor 6</b>	5	4	4	3	2	0	0	0	5	0	0	4	0	0	0	4	0	1	1	0	0	0	2	0	10%	
Nilai Awal				3	4	0	0	0	7	0	0	8	0	0	0	8	0	1	2	0	0	0	3	0	0	
Rata-rata									1.40	0.70					2.00	0.80						1.50	0.15	1.650	0.17	
<b>Faktor 7</b>	1	2	2	1	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	2	0	1	1	0	0	0	2	0	2.50%	
Nilai Awal				1	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	2	0	1	2	0	0	0	3	0	0	
Rata-rata									1.00	0.50					1.00	0.40						1.50	0.15	1.05	0.03	
<b>Faktor 8</b>	3	7	2	1	2	0	0	0	3	0	0	7	0	0	0	7	0	1	1	0	0	0	2	0	10%	
Nilai Awal				1	4	0	0	0	5	0	0	14	0	0	0	14	0	1	2	0	0	0	3	0	0	
Rata-rata									1.67	0.83					2.00	0.80						1.50	0.15	1.78	0.18	
<b>Faktor 9</b>	1	2	2	1	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	2	0	7.50%	
Nilai Awal				1	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	2	0	0	
Rata-rata									1.00	0.50					1.00	0.40						1.00	0.10	1.00	0.08	
<b>Faktor 10</b>	3	2	1	1	2	0	0	0	3	0	0	2	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	1	0	7.50%	
Nilai Awal				1	4	0	0	0	5	0	0	4	0	0	0	4	0	1	0	0	0	0	1	0	0	
Rata-rata									1.67	0.83					2.00	0.80						1.00	0.10	1.73	0.13	
<b>Faktor 11</b>	1	4	2	0	1	0	0	0	1	0	2	2	0	0	0	4	0	2	0	0	0	0	2	0	7.50%	
Nilai Awal				0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	0	0	6	0	2	0	0	0	0	2	0	0	
Rata-rata									2.00	1.00					1.50	0.60						1.00	0.10	1.70	0.13	
<b>Nilai Komposit</b>																							<b>1.44</b>			
<b>Predikat Komposit</b>																							<b>Sangat Baik</b>			

### Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR-Sebelum Manajemen Risiko

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nilai Komposit
Penilaian	0.25	0.20	-	0.15	0.14	0.17	0.03		0.08	0.13	0.13	1.26
Peringkat Kom	Sangat Baik											

#### Kesimpulan

Hasil Penilaian terhadap penerapan tata kelola pada tahun 2020, PT BPR SEMERU mendapat nilai komposit sebesar 1,26 dengan peringkat **Sangat Baik**.

Secara keseluruhan PT BPR SEMERU telah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola dengan baik, terutama pada faktor-faktor berikut:

1. Penerapan fungsi audit ekstern
2. Batas Maksimal Pemberian Kredit
3. Rencana Bisnis BPR
4. Penerapan fungsi kepatuhan BPR

Dan untuk keseluruhan faktor dalam penerapan prinsip tata kelola BPR Semeru berada pada peringkat Sangat Baik.

### Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nilai Komposit
<b>Total Penilaian Faktor</b>	0.25	0.20	-	0.15	0.14	0.17	0.03	0.18	0.08	0.13	0.13	<b>1.44</b>
<b>Predikat Komposit</b>	<b>Baik</b>											

#### Kesimpulan

Hasil Penilaian terhadap Penerapan Tata Kelola setelah Penerapan Manajemen Risiko pada tahun 2020, PT BPR SEMERU mendapat nilai komposit sebesar 1,44 dengan peringkat **Sangat Baik**. Sudah terdapat kemajuan 0,19 dibandingkan nilai komposit pada tahun 2019, yaitu sebesar 1,63

Secara keseluruhan PT BPR SEMERU telah menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola dengan sangat baik, terutama pada faktor-faktor berikut:

1. Penerapan fungsi audit ekstern
2. Batas Maksimal Pemberian Kredit
3. Rencana Bisnis BPR
4. Penerapan fungsi kepatuhan BPR

Untuk keseluruhan Bank telah menerapkan prinsip Tata Kelola dengan sangat baik. Adapun Penerapan Manajemen Risiko, Bank terus mengevaluasi dan meningkatkan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko agar implementasi senantiasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bobot BPR B

Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR - Sebelum Penerapan Manajemen Risiko

Faktor Tata Kelola	Jumlah Pertanyaan			Penilaian Structure (S)							Penilaian Process (P)							Penilaian Outcome (H)							Jumlah Nilai SPO per Faktor	Nilai akhir Faktor
				Nilai Structure (S)					Jumlah	Bobot 50%	Nilai Process (P)					Jumlah	Bobot 40%	Nilai Outcome (H)					Jumlah	Bobot 10%		
	S	P	H	1	2	3	4	5			1	2	3	4	5			1	2	3	4	5				
<b>Faktor 1</b>	6	8	5	5	1	0	0	0	6	0	5	3	0	0	0	8	0	4	1	0	0	0	5	0	0	20%
Nilai Awal				5	2	0	0	0	7	0	5	6	0	0	0	11	0	4	2	0	0	0	6	0	0	0
Rata-rata									1.17	0.58					1.38	0.55						1.20	0.12	1.25	0.25	
<b>Faktor 2</b>	9	8	1	7	2	0	0	0	9	0	5	2	1	0	0	8	0	1	0	0	0	1	0	0	15%	
Nilai Awal				7	4	0	0	0	11	0	5	4	3	0	0	12	0	1	0	0	0	1	0	0	0	
Rata-rata									1.22	0.61					1.50	0.60						1.00	0.10	1.31	0.20	
<b>Faktor 3</b>	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	
Nilai Awal				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rata-rata									0.00	0.00					0.00	0.00						0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Faktor 4</b>	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	10%
Nilai Awal				1	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0
Rata-rata									1.00	0.50					2.00	0.80						2.00	0.20	1.50	0.15	
<b>Faktor 5</b>	5	5	3	3	2	0	0	0	5	0	3	2	0	0	0	5	0	3	0	0	0	0	3	0	0	10%
Nilai Awal				3	4	0	0	0	7	0	3	4	0	0	0	7	0	3	0	0	0	0	3	0	0	0
Rata-rata									1.40	0.70					1.40	0.56						1.00	0.10	1.36	0.14	
<b>Faktor 6</b>	5	4	4	3	2	0	0	0	5	0	0	4	0	0	0	4	0	1	1	0	0	0	2	0	0	10%
Nilai Awal				3	4	0	0	0	7	0	0	8	0	0	0	8	0	1	2	0	0	0	3	0	0	0
Rata-rata									1.40	0.70					2.00	0.80						1.50	0.15	1.650	0.17	
<b>Faktor 7</b>	1	2	2	1	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	2	0	1	1	0	0	0	2	0	0	2.50%
Nilai Awal				1	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	2	0	1	2	0	0	0	3	0	0	0
Rata-rata									1.00	0.50					1.00	0.40						1.50	0.15	1.05	0.03	
<b>Faktor 8</b>	3	7	2																							
Nilai Awal																										
Rata-rata																										
<b>Faktor 9</b>	1	2	2	1	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	2	0	0	7.50%
Nilai Awal				1	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0
Rata-rata									1.00	0.50					1.00	0.40						1.00	0.10	1.00	0.08	
<b>Faktor 10</b>	3	2	1	1	2	0	0	0	3	0	0	2	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	7.50%
Nilai Awal				1	4	0	0	0	5	0	0	4	0	0	0	4	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
Rata-rata									1.67	0.83					2.00	0.80						1.00	0.10	1.73	0.13	
<b>Faktor 11</b>	1	4	2	0	1	0	0	0	1	0	2	2	0	0	0	4	0	2	0	0	0	0	2	0	0	7.50%
Nilai Awal				0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	0	0	6	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0
Rata-rata									2.00	1.00					1.50	0.60						1.00	0.10	1.70	0.13	
<b>Nilai Komposit</b>																							<b>1.26</b>			
<b>Predikat Komposit</b>																							<b>Sangat Baik</b>			